



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 148 /VI.02/HK/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 296 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 299 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 303 ayat (1) huruf (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan pengamanan secara fisik, administrasi dan hukum terhadap tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara milik Pemerintah Provinsi Lampung yang bersengketa dengan permasalahan hukum, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penyelesaian permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara yang bersengketa, baik secara administrasi, fisik dan hukum;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian permasalahan aset tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara; dan
  - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian permasalahan aset tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah yang terkait dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan urusan administrasi Penyelesaian Permasalahan Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara baik secara administrasi, fisik dan hukum;
  - b. menghimpun data-data yang berkaitan dengan sengketa aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara baik secara administrasi, fisik dan hukum; dan
  - c. menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi dan rapat pembahasan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24-2-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/148/VI.02/HK/2021  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung.  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.  
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
5. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung.  
6. Direktur Umum Kepolisian Daerah Lampung.  
7. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
8. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.  
9. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAJI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ <sup>48</sup>VI.02/HK/2021  
TANGGAL : <sup>24-2-</sup>2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Eryadi, S.H (Analisis Berkas Sengketa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota
1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
  2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
  3. Edi Firdaus S.P.M.Si (Analisis Perencana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  4. Robby Muchtar, S.E, M.M (Analisis Berkas Sengketa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  5. A. Orbanto (Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  6. Frinando H Simatupang (Pengadministrasi Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  7. Raden Atmaja (Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**